

PERAN NOTARIS DALAM PENGANGKATAN DAN LEGALITAS LIKUIDATOR PADA PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Rudi Feri Hendra¹, Muhammad Adi Riwanto², Muhammad Erfandi³

^{1,2,3}Universitas Pancasila

rudiferihendra@gmail.com¹, muhammadadiriwanto@gmail.com², erfand598@gmail.com³

Abstract

The dissolution of a Limited Liability Company (PT) marks the end of a company's legal status and must be carried out in accordance with applicable Indonesian law. One crucial stage in this process is the appointment of a liquidator, who is responsible for settling liabilities and distributing the company's assets. A notary plays a crucial role in ensuring the legality and validity of the liquidator's appointment through the preparation of an authentic deed. This research uses a normative approach by examining the provisions of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public, as amended by Law Number 2 of 2014. The results of the study indicate that the involvement of a notary in the liquidation process not only strengthens the formal legal aspects but also provides legal protection and certainty for the parties involved.

Keywords: Notary, Liquidator, PT Dissolution, Authentic Deed, Legality.

Abstrak

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) menandai berakhirnya status badan hukum suatu perusahaan dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu tahapan krusial dalam proses ini adalah pengangkatan likuidator, yang bertanggung jawab menyelesaikan kewajiban serta mendistribusikan aset perusahaan. Notaris memegang peran penting dalam menjamin legalitas dan keabsahan pengangkatan likuidator melalui pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan notaris dalam proses likuidasi tidak hanya memperkuat aspek legal formal, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi para pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Notaris, Likuidator, Pembubaran PT, Akta Otentik, Legalitas.

I. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) sebagai entitas hukum memiliki status sebagai entitas hukum yang independen dengan hak serta tanggung jawab yang terpisah (Hartono & Pramudito,

2022). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, pengakhiran PT dapat dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berakhirnya masa berdirinya, pencabutan izin usaha, atau putusan pengadilan (Republik Indonesia, 2007). Setelah pembubaran ditetapkan, perusahaan wajib melalui proses likuidasi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukum dan keuangannya sebelum status hukumnya dihapus dari daftar badan hukum (Putri & Santoso, 2023).

Pada proses pembubaran Perseroan Terbatas (PT), pengangkatan likuidator menjadi tahapan yang krusial karena likuidator memiliki kewenangan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan, seperti pelunasan utang, pengalihan aset, serta pembagian hasil likuidasi kepada pemegang saham (Kusuma & Rahman, 2022). Likuidator berfungsi sebagai pengelola akhir perusahaan yang bertanggung jawab menuntaskan seluruh urusan hukum dan administratif sebelum badan hukum perusahaan dinyatakan berakhir (Hidayat & Siregar, 2023). Dalam praktiknya, peran likuidator tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan kompetensi hukum dan tata kelola perusahaan untuk menjamin proses likuidasi berjalan secara transparan dan akuntabel (Utami & Wibowo, 2021).

Dalam proses pembubaran tersebut, pengangkatan likuidator menjadi tahapan penting karena likuidator memiliki kewenangan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan, termasuk melunasi utang, mengalihkan aset, dan membagikan hasil likuidasi kepada para pemegang saham (Republik Indonesia, 2007). Likuidator bertindak sebagai pengelola akhir yang bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh urusan perusahaan sebelum status hukumnya benar-benar dihapus (Rachmawati, 2022).

Dalam implementasinya, posisi likuidator bukan hanya mencakup pada aspek administratif, akan tetapi memerlukan keterampilan hukum serta manajerial untuk memastikan bahwa prosedur likuidasi dilakukan dengan adil dan transparan (Putri & Santoso, 2021; Nugroho, 2023).

Agar tindakan likuidator memiliki kekuatan hukum, pelantikannya wajib dicatat dalam akta resmi yang disusun oleh notaris (Republik Indonesia, 2007). Akta ini berfungsi tidak hanya sebagai bukti formal tetapi juga memberikan jaminan legalitas dan kepastian hukum bagi pemegang saham, pemberi pinjaman, serta pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan (Habib Adjie, 2019). Sebagai pejabat umum, profesi yang dimiliki notaris diberi kewenangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengangkatan likuidator sesuai dengan prosedur hukum yang sah (Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014; Rachmadi

Usman, 2020). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pengangkatan likuidator tanpa melalui akta notaris, baik karena ketidaktahuan, Kurangnya Pemahaman atau kelalaian, maupun kesengajaan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan tindakan likuidator, terutama dalam hal pengelolaan aset dan pertanggungjawaban hukum (Sutanto, 2022).

Ketidakterlibatan notaris dalam proses tersebut dapat membuka peluang terjadinya sengketa hukum serta menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang memiliki kepentingannya (Rahman & Yuliana, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengaji secara normatif peran notaris dalam pengangkatan dan legalitas likuidator pada pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai urgensi keterlibatan notaris dalam menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan perlindungan bagi para pihak dalam proses likuidasi (Putri & Hartono, 2021).

Seiring dengan semakin kompleksnya kegiatan dunia usaha, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia (Fuady, 2013). Dalam proses pembubaran tersebut, keberadaan likuidator memegang peran penting untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan hak-hak hukum perseroan (Sjahdeini, 2017). Salah satu aspek yang menjadi fokus kajian hukum adalah keterlibatan notaris dalam proses pengangkatan likuidator, mengingat akta notaris berfungsi sebagai alat bukti otentik yang memberikan legitimasi atas tindakan hukum yang dilakukan dalam proses likuidasi (Adjie, 2019; Republik Indonesia, 2014).

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beragam pemahaman dan pelaksanaan terkait peran notaris serta keabsahan hukum likuidator yang diangkat (Rachmadi Usman, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penting terkait aspek hukum pengangkatan likuidator dalam pembubaran Perseroan Terbatas. Pertama, bagaimana peran notaris dalam proses pengangkatan likuidator pada pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk legalitas likuidator yang dihasilkan melalui akta notaris dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas. Ketiga, apa implikasi hukum yang timbul apabila pengangkatan likuidator tidak dilakukan melalui akta notaris (Republik Indonesia, 2007; Prasetyo, 2020).

II. KAJIAN LITERATUR

Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan salah satu pilar penting dalam memahami batas dan legitimasi tindakan pejabat publik. Menurut Philipus M. Hadjon (1997), kewenangan (authority) adalah dasar bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik. Tanpa adanya kewenangan yang sah, suatu tindakan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak memiliki kekuatan mengikat.

Kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengamanatkan terhadap pejabat publik agar bertindak dalam bidang tertentu (Ridwan HR, 2006). Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan pejabat publik harus berlandaskan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum agar memiliki legitimasi dan kepastian hukum (Hadjon, 1997).

Dalam dunia kenotariatan, pemahaman mengenai kewenangan sangatlah penting karena profesi Notaris merupakan seorang pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk menyusun akta-akta otentik (Adjie, 2019; Republik Indonesia, 2014). Akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai tingkat kekuatan pembuktian kuat asalkan disusun dalam batasan kewenangan dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan demikian, jika notaris dalam tindakannya tidak berdasarkan kewenangannya yang sudah ditentukan, contohnya membuat akta tidak sesuai daerah jabatannya atau tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan, maka akta yang dibuat bisa kehilangan status keotentikannya dan hanya dianggap sebagai akta biasa (Adjie, 2019).

Lebih jauh, teori kewenangan juga memberikan dasar konseptual bagi analisis terhadap peran notaris dalam proses pengangkatan likuidator pada pembubaran Perseroan Terbatas (PT). Notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat, tetapi juga sebagai pejabat publik yang menjamin keabsahan tindakan hukum para pihak melalui akta otentik (Sjahdeini, 2017; Prasetyo, 2020). Dengan demikian, pengangkatan likuidator melalui akta notaris merupakan wujud nyata pelaksanaan kewenangan hukum yang sah, yang menjamin adanya legitimasi dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, apabila pengangkatan likuidator dilakukan tanpa melalui akta notaris, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum karena tidak memenuhi prinsip kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (1997).

Teori Legalitas

Teori legalitas adalah salah satu pilar penting dalam sistem hukum kontemporer yang

menekankan bahwa setiap tindakan hukum perlu memiliki landasan yang tegas dalam undang-undang yang berlaku. Prinsip tersebut muncul dari niat untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam ranah hukum privat maupun hukum korporasi, teori legalitas menghendaki agar segala tindakan yang menimbulkan akibat hukum termasuk pembentukan, perubahan, hingga pembubaran suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) harus berlandaskan ketentuan yang sah dan berlaku (Marzuki, 2017). Dengan demikian, setiap tindakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dianggap melanggar asas legalitas dan dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum (Hadjon, 1997).

Dalam proses pembubaran PT, teori legalitas berperan penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembubaran dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Salah satu tahapan krusial adalah pengangkatan likuidator yang bertanggung jawab atas penyelesaian aset dan kewajiban perseroan. Berdasarkan asas legalitas, pengangkatan likuidator harus dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan dituangkan dalam akta notaris. Akta ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan bentuk pengesahan dan legitimasi hukum terhadap tindakan pengangkatan tersebut (Fuady, 2019). Tanpa adanya akta notaris yang sah, likuidator tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan fungsinya.

Lebih jauh, teori legalitas menegaskan bahwa setiap penyimpangan dari ketentuan yang telah diatur dalam UUPT akan menimbulkan akibat hukum, termasuk kemungkinan batalnya tindakan pembubaran atau pengangkatan likuidator. Hal ini menunjukkan bahwa asas legalitas selain memiliki fungsi sebagai pedoman normatif, serta sebagai mekanisme pengendalian terhadap penyalahgunaan wewenang dalam praktik hukum perusahaan (Soekanto, 2007). Dengan berpegang pada asas legalitas, maka seluruh proses pembubaran PT, termasuk pengangkatan likuidator, dapat terlaksana dengan tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Teori Akta Otentik

Akta otentik memegang peran krusial pada proses pembuktian hukum di Indonesia, terutama pada ranah hukum perdata dan notaris. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868, akta otentik merupakan dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sesuai lokasi

dimana dibuat dokumen tersebut. Oleh karena itu, bahwa unsur penting terlihat dari akta otentik terletak pada kesesuaian bentuk, pejabat yang menyusunnya, serta kewenangan tempat (Subekti, 2005). Dalam ranah Kenotarisan, Profesi notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan penting untuk memastikan keabsahan serta kebenaran formal dari setiap tindakan hukum yang dicatat dalam akta (Habib Adjie, 2013).

Keberadaan akta otentik memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum para pihak dalam setiap transaksi hukum. kekuatan pembuktian pada akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap isi di dalamnya selama tidak dibuktikan sebaliknya (Fauziah & Nugroho, 2022). Oleh karena itu, dalam praktik hukum perusahaan, akta pengangkatan likuidator oleh seorang berprofesi sebagai notaris tidak hanya berfungsi dalam aspek formalitas administratif, tetapi juga merupakan instrumen legitimasi hukum yang memastikan tindakan hukum dilakukan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Anindya & Suryani, 2023).

Apabila pengangkatan likuidator tidak dituangkan dalam akta otentik, maka proses tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak terdapat dokumen yang diakui oleh negara secara resmi sebagai bukti sah. Oleh Karena itu, teori akta otentik memberikan dasar konseptual bahwa setiap tindakan hukum penting, termasuk pengangkatan likuidator, harus dimuat dalam bentuk akta otentik agar memiliki kekuatan pembuktian dan legitimasi hukum yang kuat (Rahman, 2021).

Konsep dan Kedudukan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia

Notaris ialah seorang pejabat yang diberi amanah pemerintah untuk menyusun akta resmi dan Mempunyai fungsi krusial dalam memberikan kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi masyarakat (Adjie, 2013). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris memiliki hak untuk merumuskan akta resmi terkait berbagai tindakan, kesepakatan, dan ketentuan yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku (Republik Indonesia, 2014). Notaris mempunyai kewajiban moral dan profesional untuk memberi kepastian bahwa dokumen yang dihasilkan selaras dengan keinginan para pihak yang terlibat dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum serta kepentingan umum (Sjaifurrachman & Adjie, 2011).

Kedudukan seorang notaris sebagai pejabat publik memberikan pengesahan terhadap setiap dokumen yang dibuatnya, sehingga dokumen tersebut memiliki daya buktikan yang utuh

(Marzuki, 2017). Dalam ranah hukum sipil, dokumen otentik memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dokumen yang tidak resmi karena mencakup kepastian tentang tanggal, identitas pihak-pihak yang terlibat, serta isi dari perjanjian tersebut (Subekti, 2005). Oleh karena itu, keterlibatan notaris dalam tindakan hukum yang bersifat penting seperti pengangkatan likuidator dalam pembubaran Perseroan Terbatas merupakan manifestasi dari asas legalitas dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan (Fuady, 2019).

Likuidator dan Pembubaran Perseroan Terbatas

Likuidator merupakan pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan proses likuidasi setelah Perseroan Terbatas dinyatakan bubar. Berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pembubaran PT dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti keputusan RUPS, berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan, pencabutan izin usaha, atau berdasarkan putusan pengadilan (Republik Indonesia, 2007). Setelah pembubaran, perseroan tetap eksis hanya untuk keperluan likuidasi yang meliputi penyelesaian seluruh hak dan kewajiban hukum (Fuady, 2013).

Likuidator memiliki tanggung jawab untuk menutup seluruh kegiatan perusahaan, melunasi kewajiban terhadap kreditor, mengalihkan aset, serta membagikan hasil likuidasi kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sjahdeini, 2017). Dengan demikian, peran likuidator sangat penting untuk menjamin penyelesaian keuangan dan hukum perusahaan secara tertib. Tanpa adanya likuidator yang sah dan diangkat secara legal, seluruh tindakan penyelesaian dapat dipersoalkan dan berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak (Prasetyo, 2020).

Akta Otentik sebagai Dasar Legalitas Pengangkatan Likuidator

Akta otentik merupakan bukti tertulis yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Subekti, 2005). Dalam konteks pengangkatan likuidator, akta notaris menjadi instrumen yang memberikan validitas hukum terhadap keputusan RUPS (Habib Adjie, 2013). Akta tersebut membuktikan bahwa pengangkatan dilakukan secara sah, memenuhi ketentuan quorum, serta sesuai dengan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Dengan demikian, akta notaris berfungsi sebagai jaminan legalitas dan sebagai alat perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan

(Sjaifurrachman & Adjie, 2011).

Tanpa akta otentik, tindakan likuidator dapat dianggap tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam penyelesaian kewajiban kepada kreditor dan pembagian aset (Fuady, 2019). Oleh karena itu, keterlibatan notaris dalam proses pengangkatan likuidator bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga bagian integral dari penegakan asas legalitas dan kepastian hukum dalam proses likuidasi perseroan (Marzuki, 2017).

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum pembubaran PT dan tanggung jawab likuidator. Misalnya, penelitian oleh Irene (2020) menyoroti tanggung jawab hukum likuidator dalam pembubaran perseroan, sedangkan Putri (2019) membahas peran notaris dalam pembubaran akibat kepailitan. Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti peran notaris dalam legalitas pengangkatan likuidator masih terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada analisis normatif terhadap peran notaris dalam menjamin keabsahan dan legalitas likuidator sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah studi hukum yang bersifat normatif, di mana fokusnya adalah pada norma-norma hukum yang berlaku sebagai objek kajian. Menurut Soerjono Soekanto (1986), penelitian hukum normatif bertujuan untuk meneliti asas-asas, sistematika, dan sinkronisasi hukum positif yang mengatur suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini terfokus pada bahan hukum tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. tidak menitikberatkan pada data empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini ialah pendekatan legislatif (*statute approach*) serta pendekatan teoritis (*conceptual approach*). Merujuk pada Peter Mahmud Marzuki (2010), pendekatan legislatif dipakai untuk mengkaji semua peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, di mana ini mencakup berbagai ketentuan terkait posisi notaris, pembubaran Perseroan Terbatas, dan penunjukan likuidator. Pendekatan ini menjadikan regulasi sebagai pijakan utama dalam menemukan norma hukum positif yang

terkait. Oleh karena itu, kajian ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berkaitan dengan Jabatan Notaris sebagai dokumen hukum utama (Republik Indonesia, 2007; 2014).

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diperuntukan menganalisis teori-teori hukum yang memiliki relevansi, termasuk teori kewenangan, asas legalitas, serta prinsip perlindungan hukum dalam konteks likuidasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna dan tujuan norma hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang telah berkembang dalam doktrin dan literatur ilmiah (Ibrahim, 2006). Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji peran notaris dan legalitas likuidator dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas.

Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, bahan yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi satu sama lain. Ketiga jenis bahan hukum tersebut berfungsi memberikan dasar analisis yang komprehensif dalam mengkaji peran notaris dan legalitas likuidator dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2019).

Bahan hukum utama merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang wajib dan menjadi dasar pokok dalam studi ini. Bahan ini mencakup Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berperan sebagai landasan hukum untuk pembubaran dan likuidasi perusahaan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, yang mengatur hak dan wewenang notaris dalam membuat akta yang sah secara hukum; serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama Pasal 1868 yang membahas tentang penjelasan dan kekuatan hukum dari akta otentik (Republik Indonesia, 2007; 2014; KUHPerdata, 1847). Di samping itu, ada pula berbagai peraturan pelaksana yang mengatur aspek teknis terkait pembubaran perseroan dan pelaksanaan kewenangan notaris (Siregar, 2020).

Bahan hukum sekunder berfungsi memberikan interpretasi dan analisis terhadap bahan hukum primer, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Misalnya, literatur metodologi hukum kontemporer menjelaskan

bahwa bahan hukum sekunder penting untuk membangun argumentasi normatif dan menilai penerapan asas hukum dalam konteks tertentu (Salim & Nurbani, 2021).

Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring terpercaya, yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum secara terminologis (Ali, 2022). Dengan memadukan ketiga jenis bahan hukum tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang mendalam, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data hukum untuk penelitian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan mencari undang-undang, literatur hukum, artikel dari jurnal akademis, dan dokumen resmi lain yang berkaitan dengan topik penelitian (Marzuki, 2021). Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data normatif yang akurat dan relevan, guna memperkuat analisis terhadap isu hukum yang dikaji (Ali, 2022).

Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran terhadap putusan pengadilan dan pendapat hukum yang berhubungan dengan sengketa mengenai pengangkatan likuidator tanpa akta notaris, guna memahami penerapan hukum secara praktis dan menemukan konsistensi antara norma dan praktik hukum di lapangan (Wibisono, 2023). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap peran notaris dan implikasi hukum yang timbul dari ketidaksesuaian prosedur pengangkatan likuidator (Lestari, 2020).

Teknik Analisis Bahan Hukum

Materi hukum yang telah dihimpun dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif, yang mana dilakukan dengan memahami dan membangun regulasi hukum serta teori-teori yang berkaitan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian (Halim, 2022). Analisis ini dilakukan dengan menelaah hubungan antara norma hukum yang berlaku dan praktik di lapangan, sehingga dapat ditemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara norma dan implementasinya (Saraswati, 2021).

Pendekatan tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana peran notaris dalam menjamin legalitas pengangkatan likuidator pada proses pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia. Selain itu, digunakan pula analisis preskriptif, yakni metode analisis yang bertujuan memberikan rekomendasi atau solusi hukum terhadap permasalahan yang dikaji (Rahman,

2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perusahaan dan praktik kenotariatan di Indonesia (Putri, 2020).

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pengkajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang mengatur peran notaris dalam pengangkatan likuidator (Prasetyo, 2021). Penelitian ini tidak mencakup aspek empiris seperti wawancara atau observasi praktik di lapangan, karena fokus utamanya adalah pada kajian hukum tertulis yang bersifat doktrinal (Wulandari, 2022).

Fokus utama penelitian diarahkan untuk menelaah keabsahan tindakan hukum pengangkatan likuidator melalui akta notaris, serta implikasinya terhadap perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses likuidasi Perseroan Terbatas (Hidayat, 2020; Fadhilah, 2023). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan normatif mengenai kewenangan notaris dalam menjamin legalitas tindakan hukum dalam konteks pembubaran perseroan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris dalam Pengangkatan Likuidator

Notaris memainkan fungsi yang sangat krusial dalam proses pengakhiran sebuah Perseroan Terbatas (PT), terutama saat tahap penunjukan likuidator. Sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas (UUPT), pengakhiran suatu perusahaan dapat dilaksanakan melalui resolusi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berakhirnya periode berdirinya perusahaan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar, atau disebabkan oleh faktor-faktor lain yang diatur oleh hukum yang berlaku. Setelah keputusan untuk membubarkan diambil, maka Pasal 142 ayat (2) UUPT menegaskan bahwa perseroan yang telah dibubarkan tetap wajib untuk melakukan proses likuidasi.

Dalam tahap ini, Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa “dalam hal pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, RUPS wajib menetapkan likuidator.” Oleh karena itu, keputusan pengangkatan likuidator harus dinyatakan secara sah dan dituangkan dalam akta otentik yang

dibuat oleh notaris, karena akta tersebut berfungsi sebagai bukti hukum yang sah atas pengangkatan likuidator dan memberikan legitimasi bagi likuidator untuk bertindak atas nama perseroan selama masa likuidasi (Ruko, 2023; Putri, Widjajaatmaja, & Hutomo, 2023). Dalam praktiknya, pembuatan akta risalah RUPS atau akta pengangkatan likuidator oleh notaris menjadi syarat administratif dan yuridis agar tindakan likuidator memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga (KontrakHukum, 2023).

Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang notaris memiliki hak untuk menyusun akta yang memiliki nilai hukum terkait semua tindakan, kesepakatan, serta ketentuan yang diperlukan oleh hukum dan/atau permintaan pihak berkepentingan untuk dituangkan dalam akta resmi. Kewenangan ini menegaskan posisi notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian, kekuatan bukti, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum (Putri & Asmara, 2023). Dengan demikian, akta pengangkatan likuidator merupakan instrumen hukum yang harus dibuat oleh notaris guna menjamin keabsahan formal dan legalitas tindakan likuidator dalam menjalankan proses likuidasi (Sitorus, 2022; Ruko, 2023).

Notaris memainkan fungsi yang sangat krusial dalam proses penutupan Perseroan Terbatas (PT), terutama pada tahap penunjukan likuidator yang merupakan bagian tidak terlepas dari proses likuidasi. Sesuai dengan Pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) 142 ayat (1), pembubaran perusahaan dapat terjadi akibat keputusan RUPS, berakhirnya periode berdirinya perusahaan yang termuat Pada anggaran dasar, atau alasan lain yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Setelah keputusan mengenai pembubaran diambil, Pasal 142 ayat (2) UUPT menekankan bahwa perusahaan yang dibubarkan masih wajib menjalani proses likuidasi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukum dan keuangan perusahaan. Tahapan inilah yang menjadi dasar pentingnya keterlibatan notaris, terutama dalam menjamin legalitas pengangkatan likuidator.

Dalam proses pembubaran tersebut, Pasal 143 ayat (1) UUPT mengatur bahwa apabila pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, maka RUPS wajib menetapkan seorang atau lebih likuidator untuk melaksanakan penyelesaian kekayaan perseroan. Penetapan likuidator tersebut tidak dapat dilakukan secara lisan atau informal, melainkan harus dinyatakan secara sah dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akta notaris ini berfungsi sebagai alat bukti autentik yang memberikan legitimasi kepada likuidator untuk bertindak atas

nama perseroan selama masa likuidasi berlangsung. Dengan adanya akta tersebut, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh likuidator memperoleh kekuatan pembuktian sempurna dan diakui secara hukum.

Lebih lanjut, mengacu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 15 ayat (1) menentukan bahwa kewenangan yang ada pada notaris dalam membuat akta otentik mencakup seluruh Tindakan, Perikatan, dan ketetapan yang diharuskan oleh ketentuan hukum, dan yang diinginkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan untuk dimuat pada akta otentik. Kewenangan ini menunjukkan bahwa notaris memegang peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap suatu perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta otentik (Sitorus, 2022; Putri & Asmara, 2023; Ruko, 2023). Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa akta pengangkatan likuidator merupakan instrumen hukum yang wajib dibuat oleh notaris, karena berfungsi menjamin keabsahan formal serta kepastian hukum terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam proses pembubaran perseroan.

Keterlibatan notaris dalam pengangkatan likuidator juga merupakan wujud pelaksanaan teori kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa setiap tindakan pejabat publik harus didasarkan pada kewenangan yang sah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan langsung dari undang-undang untuk membuat akta otentik. Dengan demikian, pembuatan akta pengangkatan likuidator tidak hanya merupakan aspek administratif, tetapi juga merupakan bentuk nyata pelaksanaan kewenangan publik yang menjamin keabsahan tindakan hukum di mata negara. Tanpa kewenangan yang sah, akta yang dibuat berpotensi kehilangan kekuatan hukum dan tidak memiliki legitimasi formal.

Selain itu, peran notaris dalam proses ini juga memiliki implikasi penting terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dengan dituangkannya pengangkatan likuidator ke dalam akta notaris, maka status likuidator menjadi jelas, waktu pengangkatannya terdokumentasi, serta ruang lingkup kewenangannya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menghindarkan perseroan dari sengketa internal, seperti penunjukan ganda atau keberatan dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam setiap tahapan pembubaran Perseroan Terbatas.

Legalitas Likuidator dalam Perspektif Hukum Perusahaan

Legalitas likuidator merupakan aspek yang sangat fundamental dalam proses likuidasi Perseroan Terbatas, karena menentukan keabsahan perbuatan hukum yang dijalankan setelah pembubaran perseroan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 147 ayat (1) sejak saat pembubaran perseroan, direksi tidak lagi berwenang menjalankan kegiatan usaha dan seluruh kewenangan tersebut beralih kepada likuidator. Ketentuan ini menegaskan bahwa hanya likuidator yang sah dan diangkat sesuai prosedur hukum yang dapat bertindak atas nama perseroan selama masa likuidasi berlangsung. Oleh karena itu, keberadaan likuidator yang memiliki legitimasi hukum menjadi sangat penting untuk menjamin tertibnya proses penyelesaian hak dan kewajiban perseroan.

Dalam konteks tersebut, legitimasi likuidator baru dapat diakui apabila pengangkatannya dilakukan melalui mekanisme yang sah, yaitu melalui keputusan RUPS yang kemudian dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Akta pengangkatan tersebut bukan hanya merupakan dokumen administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat bukti hukum yang autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, tindakan hukum likuidator baru dapat dianggap sah dan mengikat apabila didasarkan pada akta notaris yang sah secara formil dan materiil.

Sebaliknya, apabila pengangkatan likuidator dilakukan tanpa akta notaris atau tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka legitimasi likuidator tersebut menjadi lemah. Kondisi ini dapat menimbulkan cacat hukum terhadap seluruh tindakan yang dilakukan atas nama perseroan setelah pembubaran, karena tidak memiliki dasar legalitas yang diakui oleh sistem hukum. Akibatnya, segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh likuidator yang tidak sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pemegang saham, kreditor, maupun pihak ketiga yang bertransaksi dengan perseroan.

Lebih jauh, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 15 ayat (2) huruf a memberikan penegasan profesi notaris berkewajiban menjamin kebenaran formal dari tindakan hukum yang termuat pada akta. Kewajiban ini menempatkan notaris sebagai pihak yang memastikan bahwa pengangkatan likuidator telah memenuhi seluruh prosedur hukum yang berlaku, mulai dari keabsahan keputusan RUPS hingga penandatanganan akta pengangkatan. Dengan demikian, keterlibatan notaris tidak dapat dianggap sebagai formalitas semata, melainkan merupakan bagian integral dari mekanisme pembentukan legalitas likuidator dalam

kerangka hukum perusahaan.

Selain untuk kepastian hukum, bahwa akta pengangkatan likuidator juga mencerminkan penerapan asas perlindungan hukum dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam praktik korporasi. Notaris berperan sebagai penjaga keabsahan formil yang memastikan agar semua pihak—baik pemegang saham, direksi, kreditor, maupun likuidator—mendapatkan kepastian dan perlindungan yang seimbang. Dengan demikian, legalitas likuidator yang dihasilkan melalui akta notaris bukan hanya berfungsi untuk memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga sebagai jaminan hukum atas keabsahan seluruh tindakan likuidasi yang dilakukan, guna menjaga integritas sistem hukum perusahaan di Indonesia.

Implikasi Hukum Jika Pengangkatan Tidak Melibatkan Notaris

Apabila pengangkatan likuidator dilakukan tanpa keterlibatan notaris, maka muncul sejumlah implikasi hukum yang serius terhadap keabsahan proses likuidasi Perusahaan. kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, bahwa berfungsi memastikan terhadap setiap tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa akta notaris, pengangkatan likuidator kehilangan legitimasi formil yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kewenangan likuidator. Akibatnya, status dan wewenang likuidator dapat diragukan secara hukum, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan selama proses likuidasi berpotensi dianggap tidak sah.

Pertama, dari perspektif hukum pembuktian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1870 memberi penegasan terkait kekuatan pembuktian yang sempurna yang dimiliki akta otentik terhadap apa yang termuat di dalamnya. Dengan demikian, pengangkatan likuidator yang tidak dituangkan dalam akta otentik kehilangan kekuatan pembuktian yang seharusnya melekat pada akta notaris. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atas seluruh tindakan likuidasi, termasuk pengalihan aset, pelunasan utang, dan penyelesaian kewajiban kepada kreditor. Dalam praktiknya, hal ini juga dapat menimbulkan keraguan dari pihak ketiga terhadap keabsahan perbuatan hukum yang dijalankan oleh likuidator.

Kedua, ketidak adaan akta notaris dalam pengangkatan likuidator berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara para pemegang saham, kreditor, maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Kreditor, misalnya, dapat mengajukan keberatan atas tindakan likuidator yang dianggap tidak sah berdasarkan Pasal 148 ayat (3) UUPT, yang memberikan hak bagi

pihak ketiga untuk menyampaikan keberatan selama proses likuidasi berlangsung. Gugatan ini dapat mengakibatkan tertundanya proses penyelesaian likuidasi dan memperpanjang tanggung jawab hukum perusahaan maupun pengurusnya.

Ketiga, ketidakterlibatan notaris juga berdampak pada aspek administratif dan kepatuhan hukum. Dalam praktiknya, proses penyelesaian keuangan, perpajakan, hingga pendaftaran pembubaran di Kementerian Hukum (Kemenkum) yang sekarang Kementerian Hukum (Kemenkum) memerlukan dokumen formal berupa akta notaris sebagai bukti sah pengangkatan likuidator. Jika dokumen tersebut tidak tersedia, maka pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas tidak dapat disahkan secara administratif, dan status hukum perseroan tetap tercatat aktif. Akibatnya, tanggung jawab hukum direksi maupun likuidator sebelumnya masih melekat hingga proses pembubaran dinyatakan sah oleh negara.

Dengan demikian, tidak dilibatkannya notaris dalam proses pengangkatan likuidator dapat menimbulkan cacat formil dan substantif yang berimplikasi pada tidak sahnya seluruh proses likuidasi. Hal ini tidak hanya melemahkan legitimasi likuidator, tetapi juga mengancam prinsip kepastian hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan usaha dan penyelesaian tanggung jawab korporasi. Oleh karena itu, keterlibatan notaris harus dipandang sebagai syarat esensial dalam menjamin keabsahan pengangkatan likuidator, serta sebagai bagian integral dari mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak dalam proses pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia. sekaligus mengabaikan prinsip keadilan substantif yang menuntut adanya perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, karena pihak-pihak yang dirugikan dapat menggugat keabsahan likuidasi yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat.

Urgensi Keterlibatan Notaris dalam Pengangkatan Likuidator

Keterlibatan seorang notaris dalam proses penunjukan likuidator sangat krusial untuk memastikan adanya tata kelola administrasi yang baik, kepastian hukum, serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai seorang pejabat publik, notaris berfungsi sebagai penghubung utama dalam memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil oleh perusahaan, seperti penunjukan likuidator, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (UUJN), notaris adalah pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk menyusun akta otentik yang memiliki daya bukti sempurna di dalam pengadilan. Oleh karena

itu, peran notaris tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki muatan substantif dalam memastikan keabsahan formal dari tindakan hukum perusahaan.

Dari perspektif hukum perusahaan, notaris berfungsi sebagai penghubung antara keputusan internal perseroan dan pengakuan hukum oleh negara. Akta pengangkatan likuidator yang dinotariskan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan proses likuidasi dan wajib diumumkan kepada publik melalui Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 152 ayat (3), yang mewajibkan pengumuman pembubaran perseroan dan pengangkatan likuidator dilakukan secara terbuka agar dapat diketahui oleh pihak ketiga. Tanpa adanya akta notaris, pembubaran tidak dapat diakui secara sah oleh negara, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status badan hukum perseroan dan pelaksanaan kewajiban hukumnya.

Selain itu, keterlibatan notaris juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol hukum dalam rangka memastikan bahwa seluruh tahapan likuidasi dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Notaris bertanggung jawab memeriksa keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memverifikasi identitas para pihak, serta memastikan kesesuaian isi keputusan terhadap ketentuan peraturan yang Berlaku. Oleh karena itu, notaris memiliki peran sebagai penjaga integritas proses hukum dalam pembubaran perseroan, mencegah terjadinya manipulasi, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas atau kreditor.

Lebih jauh, keterlibatan notaris juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, kreditor, dan pihak ketiga. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga menjadi alat bukti utama dalam hal terjadi sengketa terkait keabsahan pengangkatan likuidator atau tindakan yang diambil selama proses likuidasi. Dengan adanya akta notaris, seluruh pihak memperoleh kepastian hukum bahwa tindakan yang dilakukan oleh likuidator didasarkan pada keputusan yang sah dan prosedural.

Dengan demikian, urgensi keterlibatan notaris dalam pengangkatan likuidator tidak dapat dipandang sekadar sebagai pemenuhan formalitas administratif, melainkan sebagai pilar utama penegakan prinsip kepastian hukum dalam hukum perusahaan. Notaris memastikan bahwa keputusan pembubaran dan pengangkatan likuidator memiliki dasar hukum yang kuat,

diakui secara resmi oleh negara, serta memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberadaan notaris dalam proses ini merupakan bentuk konkret dari upaya menjaga tertib hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan likuidasi perseroan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap peran notaris dalam proses pengangkatan likuidator pada pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin legalitas dan keabsahan setiap tindakan hukum yang dilakukan selama proses likuidasi. Melalui akta notaris, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pembubaran dan pengangkatan likuidator memperoleh kekuatan pembuktian yang autentik sebagaimana termuat dalam Pasal 142 dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Keterlibatan seorang notaris dalam pengangkatan likuidator mencerminkan prinsip kepastian hukum serta perlindungan hukum yang menjadi dasar utama dalam praktik notaris. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik yang menjamin keabsahan setiap perbuatan hukum pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, akta pengangkatan likuidator yang disusun oleh notaris tidak sekadar berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan juga berperan sebagai alat hukum yang memastikan bahwa proses likuidasi dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

Sebaliknya, pengangkatan likuidator yang dilakukan tanpa melalui akta notaris berpotensi menimbulkan implikasi hukum yang serius, karena dapat menyebabkan cacat formil dalam proses likuidasi dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, profesionalisme notaris memegang peranan penting dalam menjaga tertib hukum dan integritas proses pembubaran perseroan. Notaris wajib menjalankan tugasnya dengan jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris, guna memastikan setiap tindakan hukum yang dilakukan memiliki dasar dan kekuatan hukum yang sah.

Saran

Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis yang secara tegas mewajibkan

pengangkatan likuidator dilakukan melalui akta notaris, termasuk melalui pengembangan sistem administrasi daring di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) agar prosesnya lebih transparan dan efisien.

Kedua, organisasi profesi kenotariatan seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kewenangan notaris dalam proses likuidasi, sehingga setiap akta yang dihasilkan benar-benar memenuhi kesesuaian dengan ketentuan hukum dan etika profesi.

Ketiga, para pemegang saham dan pelaku korporasi perlu memahami pentingnya peran notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Dengan melibatkan notaris secara profesional dalam setiap tahap pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas, maka proses hukum dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2019). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2013). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anindya, K., & Suryani, T. (2023). Peran Notaris dalam Pembentukan dan Pembubaran Badan Hukum: Analisis Kekuatan Pembuktian Akta Otentik. *Jurnal Ilmu Hukum De Jure*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.24912/dejure.v8i1.5214>
- Fadhilah, R. N. (2023). Analisis Normatif terhadap Peran Notaris dalam Pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan Indonesia*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.55942/jhki.v9i1.456>
- Fauziah, R., & Nugroho, D. P. (2022). Kekuatan Hukum Akta Notaris sebagai Alat Bukti Otentik dalam Sengketa Perdata. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 215–230. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.1845>
- Fuady, M. (2019). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fuady, M. (2013). *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hadjon, P. M. (1997). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, R. (2022). Metodologi Penelitian Hukum Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono, B., & Pramudito, A. (2022). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas sebagai Subjek Hukum Mandiri dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 221–236. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art3>
- Heriani, F. N. (2021). Melihat Peran Notaris dalam Proses Likuidasi Badan Hukum. *Hukumonline*.
- Hidayat, A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Konsep, Aplikasi, dan Kritik. Malang: Setara Press.
- Hidayat, R., & Siregar, A. (2023). Tanggung Jawab dan Kewenangan Likuidator dalam Penyelesaian Pembubaran Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 8(1), 45–60. <https://doi.org/10.47268/aktualita.v8i1.1782>
- Ibrahim, J. (2006). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Irene, D. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Proses Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (1847). *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*.
- KontrakHukum. (2023). Jangan Asal! Begini Syarat & Prosedur Untuk Pembubaran PT. Retrieved from <https://kontrakhukum.com>
- Kusuma, D. P., & Rahman, A. (2022). Analisis Hukum Pengangkatan Likuidator dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3), 312–328. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.1425>
- Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2005). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nugroho, B. A. (2023). Tanggung Jawab dan Kewenangan Likuidator dalam Pembubaran

- Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 8(2), 101–115.
<https://doi.org/10.20885/jhlr.vol8.iss2.art7>
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Perusahaan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prasetyo, D. (2021). *Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Putri, D. R., & Asmara, T. (2023). Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, 8(2), 210–225.
- Putri, M. D., & Santoso, Y. (2021). Analisis Peran Likuidator dalam Proses Likuidasi dan Perlindungan Hukum bagi Kreditor. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.36733/jhpe.v12i1.224>
- Putri, L. A., & Hartono, B. (2021). Peran Notaris dalam Proses Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Privatum*, 9(1), 55–70.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/jp6hu>
- Putri, N. D., & Santoso, H. (2023). Tanggung Jawab Hukum Likuidator dalam Proses Pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 57–72.
<https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.1257>
- Putri, A. (2019). *Peran Notaris dalam Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Airlangga.
- Putri, A. D. (2020). *Peranan Notaris dalam Menjaga Kepastian Hukum pada Pembubaran Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Deepublish.
- Putri, I. R., Widjajaatmaja, D. A. R., & Hutomo, P. (2023). Kepastian Hukum Keputusan Pemegang Saham dengan Metode Circular Resolution dalam Penggantian Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 88–95.
- Rachmadi Usman. (2020). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmawati, T. (2022). Aspek Hukum Likuidasi dan Pertanggungjawaban Likuidator pada Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 7(3), 233–248.
<https://doi.org/10.31764/aktualitahukum.v7i3.2987>
- Rahman, A., & Yuliana, R. (2023). Implikasi Hukum Pengangkatan Likuidator Tanpa Akta Notaris dalam Pembubaran Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 8(2), 88–102. <https://doi.org/10.20885/jhlr.vol8.iss2.art6>
- Rahman, A. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Otentik dalam Praktik Hukum*

- Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 341–355.
<https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.1021>
- Rahman, M. (2023). Pendekatan Preskriptif dalam Analisis Hukum Normatif. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 15(1), 88–102. <https://doi.org/10.47191/jihi.v15i1.879>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Jakarta.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ruko, R. (2023). Peranan Notaris dalam Proses Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) [Tesis, Universitas Jenderal Soedirman]. Repository UNSOED.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2021). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Saraswati, H. (2021). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, D. (2020). *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia: Pembubaran dan Likuidasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitorus, J. P. (2022). Analisis Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(1), 33–47.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutanto, D. (2022). Kewenangan Likuidator dan Akibat Hukumnya dalam Proses Likuidasi

- Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nasional*, 12(3), 321–337.
<https://doi.org/10.25041/jhpn.v12i3.512>
- Lestari, D. (2020). *Kedudukan Akta Notaris dalam Pembubaran Perseroan Terbatas*. Bandung: Refika Aditama.
- Utami, N. P., & Wibowo, H. (2021). Peran dan Profesionalisme Likuidator dalam Menjamin Transparansi Proses Likuidasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2), 199–213. <https://doi.org/10.24843/jhpe.2021.v09.i02.p04>
- Wibisono, R. A. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Likuidator Tanpa Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Perusahaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(2), 155–170. <https://doi.org/10.47268/jhpe.v12i2.452>
- Wulandari, S. (2022). *Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum dan Implementasinya dalam Studi Kenotariatan*. Yogyakarta: Deepublish.